

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA  
KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
DEFINISI**

Dalam pedoman dan tata tertib kerja ini, yang dimaksud dengan:

- (1) **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- (2) **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai, dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) **Dewan Komisaris** adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perseroan.
- (4) **Dewan Pengawas Syariah**, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
- (5) **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Perseroan yang berbadan hukum perseroan terbatas.
- (6) **Kode Etik** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika usaha.
- (7) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- (8) **Komisaris Non-Independen**, yang selanjutnya disebut dengan Komisaris, adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
- (9) **Komite Pemantau Risiko**, yang selanjutnya disebut Komite, adalah Organ Pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertujuan membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

- (10) **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite lainnya apabila diperlukan.
- (11) **Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite**, atau dikenal juga sebagai piagam komite, adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban, dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman Komite dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar Komite dapat bekerja lebih optimal sehingga penerapan pengendalian risiko, penerapan prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik.
- (12) **Pejabat Eksekutif** adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan operasional Perseroan, antara lain Kepala Divisi termasuk pejabat di atas Kepala Divisi selain Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Fungsional yang berkedudukan paling kurang setara dengan Kepala Kantor Cabang, Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan, dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan/atau Pejabat lain yang setara.
- (13) **Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- (14) **Pihak Independen** adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
- (15) **Sekretariat Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretariat Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) **Tata Kelola yang Baik pada Perseroan** adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Perseroan untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Perseroan secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- (17) **Unit Usaha Syariah**, yang selanjutnya disingkat UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

## Pasal 2 TUJUAN

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

- (1) Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
- (2) Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan

- (3) Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

## **BAB II**

### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG**

#### **Pasal 3**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite bertugas dan bertanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- (1) Melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
- (2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
- (3) Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko;
- (4) Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;
- (5) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Perseroan;
- (6) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Perseroan serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
- (7) Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko;
- (8) Melakukan reviu, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator;
- (9) Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
- (10) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga termasuk pada fungsi manajemen risiko syariah di UUS.
- (11) Hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) s.d. ayat (9) di atas digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

#### **Pasal 4**

#### **WEWENANG**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite memiliki kewenangan untuk:

- (1) Melakukan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.
- (2) Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Perseroan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan/atau laporan yang diperlukan.
- (3) Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Komite.

### BAB III STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

#### Pasal 5 KOMPOSISI DAN STRUKTUR

- (1) Komposisi Komite wajib beranggotakan paling sedikit:
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko; dan
  - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian:
    1. bidang keuangan, bagi Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; atau
    2. bidang perbankan syariah, bagi Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah dan Perseroan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- (2) 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Perseroan menjalankan kegiatan usaha secara syariah.
- (3) Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan:
  - a. wajib memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi; dan
  - b. memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.
- (4) Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (5) Ketua Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.
- (6) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Mayoritas anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (8) Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang merupakan mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota Komite.
- (9) Ketentuan masa tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan.
- (10) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (11) Susunan keanggotaan Komite ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (12) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite dilaporkan kepada RUPS/Menteri BUMN.

## Pasal 6 PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Persyaratan keanggotaan Komite adalah:

- (1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak, dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- (2) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Perseroan, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (4) Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- (5) Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen tidak memiliki saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (6) Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Perseroan.
- (7) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan anggota Direksi Perseroan.
- (8) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
- (9) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
  - b. sekretaris/staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN/perusahaan lain;
  - c. anggota komite lain pada Perseroan; dan/atau
  - d. anggota komite pada BUMN/perusahaan lain.
- (10) Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

## Pasal 7 MASA JABATAN

- (1) Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
- (2) Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
- (3) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## BAB IV MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA

### Pasal 8 MEKANISME KERJA

Mekanisme kerja Komite adalah:

- (1) Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Komite wajib melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, menjaga reputasi, mematuhi kode etik, objektif, jujur, dan transparan.
- (3) Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (5) Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, dokumen, laporan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
- (6) Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- (7) Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
- (8) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
- (9) Pengungkapan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pengambilan keputusan.
- (10) Selain mengungkapkan benturan kepentingan, anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan Perseroan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

### Pasal 9 HUBUNGAN KERJA

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut:

- (1) Kedudukan Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (2) Komite dapat berkomunikasi dengan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau satuan kerja pada Perseroan yang relevan untuk memperoleh informasi, klarifikasi, dokumen, dan/atau laporan yang diperlukan.
- (3) Komite dapat berkoordinasi dengan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

**Pasal 10**  
**TENAGA PENUNJANG**

- (1) Komite dapat mengundang pihak luar sebagai tenaga penunjang profesional untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Penggunaan tenaga penunjang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

**BAB V**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KERJA**

**Pasal 11**  
**RENCANA KERJA DAN PENGANGGARAN**

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

**Pasal 12**  
**RAPAT KOMITE**

- (1) Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.
- (3) Setiap anggota Komite wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Komite yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
- (4) Dalam hal anggota Komite tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
  - a. surat kuasa;
  - b. teknologi telekonferensi; atau
  - c. cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila ketua Komite berhalangan hadir.
- (6) Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Hasil rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

- (10) Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
- (11) Rapat Komite dapat mengundang Direksi, Komite Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif, satuan kerja, pegawai, atau pihak lain sebagai narasumber.
- (12) Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan.
- (13) Kehadiran anggota Komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite.
- (14) Risalah rapat Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris serta apabila diperlukan dapat disampaikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

### **Pasal 13** **LAPORAN**

- (1) Komite wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi, jika diperlukan, untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- (2) Komite menyusun laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite.
- (4) Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat terbatas kepada Dewan Komisaris dan dapat dipergunakan untuk keperluan Perseroan atas persetujuan dari Dewan Komisaris.

### **Pasal 14** **EVALUASI**

- (1) Evaluasi kinerja Komite dilakukan oleh Dewan Komisaris secara objektif setiap tahun.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

## **BAB VI** **PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENGHASILAN**

### **Pasal 15** **PENGEMBANGAN KOMPETENSI**

- (1) Anggota Komite dapat mengikuti pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan/atau pengembangan kompetensi lainnya yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite.
- (2) Pengembangan kompetensi dan sertifikasi anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris diatur dalam keputusan Dewan Komisaris tersendiri.

- (3) Pengembangan kompetensi anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
  - a. setiap tahun masing-masing anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, tata kelola, *fraud*, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, atau kesehatan dan keselamatan kerja;
  - b. dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan;
  - c. pelatihan yang diikuti merupakan program pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
- (4) Sertifikasi anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:
  - a. sertifikasi keahlian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) wajib dimiliki oleh Anggota Komite sebelum menjabat.
  - b. anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti sertifikasi lanjutan saat menjabat paling sedikit satu sertifikasi antara lain bidang manajemen risiko, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, dan/atau kesehatan dan keselamatan kerja.
  - c. sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipenuhi dengan ketentuan:
    1. diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional,
    2. lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika, dan
    3. sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.
- (5) Keikutsertaan anggota Komite dalam pelatihan, pendidikan, lokakarya, dan/atau pengembangan kompetensi lainnya termasuk sertifikasi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris.

## **Pasal 16** **PENGHASILAN**

- (1) Penghasilan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.
- (2) Penghasilan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Perseroan;
  - b. fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan
  - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung Perseroan.
- (4) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Anggota Dewan Komisaris yang menjadi ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris.

**BAB VII  
LAIN-LAIN**

**Pasal 17  
PENUTUP**


- (1) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan.  
(2) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini ditandatangani bersama oleh perwakilan Dewan Komisaris dan anggota Komite.  
(3) Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ini direviu secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun, atau dapat dilakukan penginian dalam hal diperlukan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada : tanggal 18 Desember 2024

---

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**



**CHANDRA M. HAMZAH**

Komisaris Utama/Independen



**ARMAND B. ARIEF**

Komisaris Independen/Ketua Komite